



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 22 Seri A);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri A);

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Laporan Realisasi APBD adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II
LAPORAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 4

Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah:

a. Pendapatan
Asli Daerah Rp16.032.856.414.345,00

b. Dana
Perimbangan Rp2.506.877.511.840,00

c. Lain-lain
Pendapatan
yang Sah Rp5.470.246.924.042,00

Jumlah Pendapatan Daerah Rp24.009.980.850.227,00

2. Belanja Daerah:

a. Belanja Tidak Langsung:

1)Belanja
Pegawai Rp1.671.229.142.927,00

2)Belanja
Bunga Rp0,00

3)Belanja
Subsidi Rp18.990.870.500,00

4)Belanja
Hibah Rp6.826.862.952.000,00

5)Belanja
Bantuan
Sosial Rp3.048.750.000,00

6)Belanja
Bagi Hasil Rp6.406.192.657.944,00

7)Belanja
Bantuan
Keuangan Rp4.329.955.772.317,00

8)Belanja
Tidak
Terduga Rp0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp19.256.280.145.688,00

b. Belanja Langsung:

1)Belanja Pegawai	Rp223.252.160.576,00
2)Belanja Barang dan Jasa	Rp2.639.397.429.044,00
3)Belanja Modal	Rp2.298.676.125.205,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp5.161.325.714.825,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp24.417.605.860.513,00
Surplus/(Defisit)	(Rp 407.625.010.286,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp4.551.871.624.714,00
b. Pengeluaran	Rp660.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp3.891.871.624.714,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp3.484.246.614.428,00

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi APBD yang tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Agustus 2016
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 35 SERI E

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015
 (FORMAT PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006)

(Dalam Rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4 1	Pendapatan Asli Daerah	15.415.140.938.718,00	16.032.856.414.345,00	617.715.475.627,00	104,01
4 1 1	Pajak Daerah	14.276.480.327.000,00	14.617.071.393.160,00	340.591.066.160,00	102,39
4 1 2	Retribusi Daerah	59.015.099.855,00	73.404.322.719,00	14.389.222.864,00	124,38
4 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	278.699.785.000,00	281.661.628.120,00	2.961.843.120,00	101,06
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	800.945.726.863,00	1.060.719.070.346,00	259.773.343.483,00	132,43
4 2	Dana Perimbangan	3.046.221.599.143,00	2.506.877.511.840,00	(539.344.087.303,00)	82,29
4 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.718.937.214.143,00	1.184.319.132.840,00	(534.618.081.303,00)	68,90
4 2 2	Dana Alokasi Umum	1.303.654.355.000,00	1.303.654.355.000,00	0,00	100,00
4 2 3	Dana Alokasi Khusus	23.630.030.000,00	18.904.024.000,00	(4.726.006.000,00)	80,00
4 3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.520.536.592.436,00	5.470.246.924.042,00	(50.289.668.394,00)	99,09
4 3 1	Pendapatan Hibah	25.339.224.436,00	22.869.295.542,00	(2.469.928.894,00)	90,25
4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.495.197.368.000,00	5.447.377.628.500,00	(47.819.739.500,00)	99,13
	JUMLAH PENDAPATAN	23.981.899.130.297,00	24.009.980.850.227,00	28.081.719.930,00	100,12

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
1	2	3	4	5	6
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	610.000.000.000,00	610.000.000.000,00	0,00	100,00
6 2 5	Dana Bergulir	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	660.000.000.000,00	660.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	3.889.073.508.028,00	3.891.871.624.714,00	2.798.116.686,00	100,07
6 3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	118.290.222.751,88	3.484.246.614.428,00	3.365.956.391.676,12	-

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

PROVINSI JAWA BARAT
 PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - Pendidikan
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

Hal 1 dari 70

KODEREKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH /(BERKURANG)		KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7
1.01.01.00.00.5.	BELANJA	446.060.906.126,00	424.735.904.580,00	(21.325.001.546.00)	95.22	
1.01.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	294.437.810.220,00	288.249.591.680,00	(6.188,218,540.00)	97.90	
1.01.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	294.437.810.220,00	288.249.591.680,00	(6.188,218,540.00)	97.90	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	150.622.510.220,00	147.749.280.425,00	(2.873,229,795.00)	98.09	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji pokok PNS/ Uang Representasi	117.094.640.000,00	116.829.938.515,00	(264,701,485.00)	99.77	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.	Tunjangan Istri/Suami PNS	8.214.445.200,00	8.159.012.076,00	(55,433,124.00)	99.33	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.	Tunjangan Anak PNS	2.804.464.000,00	2.532.644.074,00	(271,819,926.00)	90.31	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.	Tunjangan Jabatan PNS	431.457.000,00	342.470.000,00	(88,987,000.00)	79.38	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional PNS	10.952.317.500,00	10.080.974.000,00	(871,343,500.00)	92.04	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.	Tunjangan Umum PNS	1.289.542.800,00	1.088.160.000,00	(201,382,800.00)	84.38	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.	Tunjangan Beras PNS	6.723.907.320,00	6.200.393.740,00	(523,513,580.00)	92.21	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.107.260.000,00	2.514.130.944,00	(593,129,056.00)	80.91	
1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.	Pembulatan Gaji PNS	4.476.400,00	1.557.076,00	(2,919,324.00)	34.78	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	143.815.300.000,00	140.500.311.255,00	(3,314,988,745.00)	97.69	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	119.625.600.000,00	0,00	(119,625,600,000.00)	0.00	
1.01.01.00.00.5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	24.189.700.000,00	0,00	(24,189,700,000.00)	0.00	
1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	151.623.095.906,00	136.486.312.900,00	(15,136,783,006.00)	90.02	
1.01.01.01.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR	21.621.397.015,00	19.564.008.379,00	(2,057,388,636.00)	90.48	
1.01.01.01.01.	MELAKSANAKAN FESTIVAL DAN LOMBA KESISWAAN (OLIMPIADE SAINS, SENI DAN OLAH RAGA)	7.591.538.390,00	7.395.335.841,00	(196,202,549.00)	97.42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		KETERANGAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp.	%	
		3	4	5 = 4-3	6	
1	2					7
2.07.01.95.12.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI					
2.07.01.95.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS Provinsi	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83.33	
2.07.01.95.12.5.2.1.01.02.	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83.33	
2.07.01.95.12.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83.33	
2.07.01.95.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	398.200.000,00	323.912.785,00	(74.287.215,00)	81.34	
2.07.01.95.12.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.95.12.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.95.12.5.2.2.02.05.	Belanja Bahan Laboratorium	20.000.000,00	19.750.000,00	(250.000,00)	98,75	
2.07.01.95.12.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	19.750.000,00	(250.000,00)	98,75	
2.07.01.95.12.5.2.2.03.23.	Belanja Jasa Profesi	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	40,00	
2.07.01.95.12.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	40,00	
2.07.01.95.12.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	60.000.000,00	59.620.000,00	(380.000,00)	99,37	
2.07.01.95.12.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan/Fotocopy	55.000.000,00	54.620.000,00	(380.000,00)	99,31	
2.07.01.95.12.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.07.01.95.12.5.2.2.11.02.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00	777.500,00	(5.522.500,00)	12,34	
2.07.01.95.12.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi	6.300.000,00	777.500,00	(5.522.500,00)	12,34	
2.07.01.95.12.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah PNS Provinsi	218.300.000,00	209.165.285,00	(9.134.715,00)	95,82	
2.07.01.95.12.5.2.2.15.03.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Provinsi PNS Provinsi	72.200.000,00	63.735.503,00	(8.464.497,00)	88,28	
2.07.01.95.12.5.2.2.20.	Belanja Jasa Konsultansi	146.100.000,00	145.429.782,00	(670.218,00)	99,54	
2.07.01.95.12.5.2.2.20.07.	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
	JUMLAH BELANJA	142.345.224.020,00	122.775.446.591,00	(19.569.777.429,00)	86,25	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(126.695.224.020,00)	(106.544.541.621,00)	20.150.682.399,00	84,10	

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN